

## **BAB II**

### **ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA**

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa menguraikan beberapa poin penting. Pertama mengenai alternatif penyelesaian sengketa, sebagai suatu metode penyelesaian sengketa melalui prosedur yang telah disepakati antar para pihak yang bersifat mengikat. Poin penting lainnya pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yakni mengenai Arbitrase.<sup>1</sup>

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 secara tegas membatasi kedudukan arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum berdasarkan perjanjian arbitrase secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Selain melalui proses arbitrase, penyelesaian sengketa non litigasi dapat juga dilakukan dengan cara alternatif penyelesaian sengketa atau *alternative dispute resolution* (ADR). Alternatif penyelesaian sengketa adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan berdasarkan kata sepakat (konsensus) yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa baik tanpa ataupun dengan bantuan para pihak ketiga yang netral. Menurut Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada pasal 1 angka 10, alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

### **1.1 Konsultasi**

Tidak ada suatu rumusan ataupun penjelasanyang diberikan dalam UU No. 30 Tahun 1999 mengenai makna maupun arti dari konsultasi. Menurut Garner dalam Black's Law Dictionary, (2004: 1003) konsultasi adalah tindakan konsultasi atau berunding: mis. pasien dengan dokter, klien dengan pengacara. Musyawarah orang-orang tentang beberapa hal.

Dari rumusan yang diberikan dalam Black's Law Dictionary tersebut dapat diketahui, bahwa pada prinsipnya konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu, yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut. Tidak ada suatu rumusan yang menyatakan sifat keterikatan atau kewajiban untuk memenuhi dan mengikuti pendapat yang disampaikan oleh pihak konsultan. Ini berarti klien adalah bebas untuk menentukan sendiri keputusan yang akan ia ambil untuk kepentingannya sendiri, walau demikian tidak menutup kemungkinan klien akan dapat mempergunakan pendapat yang disampaikan oleh pihak konsultan tersebut.

Ini berarti dalam konsultasi, sebagai suatu bentuk pranata alternatif penyelesaian sengketa, peran dari konsultan dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang ada tindakan dominan samasekali, konsultan hanyalah memberikan pendapat (hukum), sebagaimana diminta oleh kliennya, yang untuk selanjutnya

keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil sendiri oleh para pihak, meskipun ada kalanya pihak konsultan juga diberikan kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut (Ariani: 2012).

## **1.2 Negosiasi**

Negosiasi oleh Liliweri (2018 : 640) ialah proses dengan dalam melibatkan dua atau tiga pihak untuk merundingkan beberapa pilihan pendapat yang menjadi sumber konflik untuk mencapai persetujuan bersama yang menguntungkan dua belah pihak.

Pendapat Gatot Sumartono dalam modulnya (2014: 1.8) ialah cara menyelesaikan permasalahan dengan diskusi atau musyawarah secara langsung diantara pihak yang terlibat serta memperoleh hasil yang bisa diterima oleh keduanya. Sehingga negosiasi diartikan sebagai seni dalam pencapaian kesepakatan.


Soemartono (2014), menyatakan bahwa penyebab negosiasi ada 2 yaitu : untuk mencari sesuatu yang baru dan tidak dapat dilakukan sendiri, misalnya ketika terjadi transaksi jual beli, pihak penjual dan pembeli saling menawar untuk menentukan harga (tanpa sengketa); serta (2) untuk memecahkan perselisihan atau sengketa yang timbul di antara para pihak.

### **1.2.1 Zona Negosiasi**

Pendapat Liliweri (2018 : 640) dalam bukunya menjelaskan mulainya proses ini ialah dengan adanya rundingan diantara kedua pihak yang bisa disebut

pihak A serta B. Pihak satu dengan yang lainnya pasti memiliki jarak aspirasi agar sesuatu yang diinginkan dapat tercapai, serta bertolak belakang pendapat satu dengan lainnya.

Konflik terjadi dikarenakan kedua pihak tersebut menempatkan diri mereka pada ruang serta waktu yang beda namun terdapatnya jarak aman yang pembatasnya ialah garis resistensi, mereka berusaha agar ada peluang untuk menang. Kemudian munculnya negosiator yang ada di posisi diantara mereka.



**Gambar 2.1 Zona Perundingan**

Sumber : Alo Liliweri (2018) Prasangka, Konflik & Komunikasi Antarbudaya. Jakarta : Prenadamedia Group. Hlm 641

Dijelaskan pada gambar 1.3, bahwa tidak ada pihak ketiga diantara mereka artinya adanya rundingan antar mereka berdua. Kemudian apabila negoisasi gagal maka akan muncul pihak ketiga sebagai mediator yang akan menjadi pihak ketiga dan memediasi kedua belah pihak terkait.

### 1.2.2 Proses Negosiasi

Dijelaskannya oleh Liliweri (2018 : 641) tahapan negoisasi :



**Gambar 2.2 Proses Negosiasi**

Sumber : Alo Liliweri (2018) Prasangka, Konflik & Komunikasi Antarbudaya. Jakarta : Prenadamedia Group. Hlm 641

a. Persiapan

Dua pihak (who) melakukan persiapan yang berkaitan dengan apa yang akan dirundingkan (which) misalnya isu apa yang dibicarakan, selain itu masing-masing menjelaskan (why) mengapa isu tersebut harus dinegosiasikan, menentukan waktu (when) perundingan, dan tempat (where) perundingan, dan bagaimana (how) cara merundingkannya

b. Definisikan aturan.

Dua pihak memberikan definisi terhadap pelbagai aturan (rule) yang mengatur (melarang, mewajibkan, dan lain-lain) tentang isu-isu perbedaan pendapat

c. Klarifikasi

Masing-masing pihak saling memberik kesempatan untuk membuat klarifikasi atas isu perbedaan pendapat

d. Tawar menawar untuk memecahkan masalah

Dua pihak saling memberikan penawaran terhadap pilihan penyelesaian pendapat

e. Akhirilah dengan implementasi

Dua pihak mengakhiri perbedaan atau konflik dengan memberikan implementasi bersama atas apa yang telah diputuskan melalui negosiasi. (Catatan: bila tidak terjadi kesepakatan, maka dua pihak dapat mengajukan pilihan arbitrase atau mediasi)

### **1.3 Mediasi**

Istilah mediasi berasal dari bahasa Latin "mediare" yang berarti " ditengah-tengah , ". Menurut Moore (2003: 15) mediasi adalah intervensi dalam negosiasi atau konflik dari pihak ketiga yang dapat diterima yang memiliki kekuatan pengambilan keputusan terbatas atau tidak ada otoritatif, yang membantu pihak-pihak yang terlibat secara sukarela mencapai penyelesaian yang dapat diterima bersama atas masalah yang disengketakan.

Mediasi sebagai suatu metode penyelesaian yang dimana mediator memberikan fasilitas sebagai pihak komunikator dan negosiator antara kedua belah pihak bersengketa untuk menemukan titik temu penyelesaian sengketa. Mediasi biasanya memiliki karakter dimana para pihak bersukarela bersedia menyelesaikan sengketa secara musyawarah dengan pertolongan mediator, pihak mediator harus

bersifat netral atau tidak memihak siapapun, mediator tidak memiliki wewenang untuk memutuskan hasil diskusi atau kesepakatan, hanya sebatas membantu para pihak bersengketa menemukan solusi sengketa, dan terakhir seluruh pihak memiliki tujuan yang sama yaitu mencapai kesepakatan (Oktaryo: 2013).

Dari berbagai definisi mediasi yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa di dalam pengertian tersebut terdapat unsur-unsur yang merupakan ciri mediasi, yaitu:

1. Mediasi adalah negosiasi lanjutan;
2. Dibantu oleh pihak ketiga yang netral dan tidak berpihak;
3. Pihak ketiga tidak mempunyai wewenang untuk memutus;
4. Keberadaan pihak ketiga diterima oleh para pihak;
5. Bertujuan untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan kesepakatan yang memuaskan.

Sebagai pihak ketiga yang membantu proses penyelesaian sengketa, seorang mediator harus mampu menjalankan perannya agar tujuan mediasi dapat tercapai. Di samping itu seorang mediator mempunyai berbagai fungsi mulai dari menyelenggarakan pertemuan, memimpin perundingan, mencatat, membuat agenda, mengajukan usul penyelesaian, memelihara ketertiban perundingan, sampai membantu para pihak menyusun kesepakatan.

Menurut Moore (Moore 2003: 18) (Laurence Boulle 1996) mediator mempunyai fungsi:

1. Membuka saluran komunikasi yang memprakarsai atau memfasilitasi komunikasi yang baik di antara para pihak.

2. Membantu para pihak memahami hak pihak yang lain untuk dilibatkan dalam perundingan.
3. Fasilitator yang memimpin proses perundingan.
4. Mendidik perunding yang masih baru, tidak mempunyai ketrampilan, atau tidak siap menghadapi proses tawar-menawar.
5. Menawarkan bantuan untuk menghubungkan para pihak dengan ahli atau nara sumber dari luar untuk membantu para pihak memperoleh pilihan-pilihan yang tepat
6. Membantu para pihak melihat permasalahan dari berbagai sudut pandang agar para mereka dapat menemukan issue dan kepentingan mereka sehingga pilihan menuju kesepakatan bersama yang memuaskan dapat dicapai.
7. Membantu para pihak agar dapat membangun penyelesaian yang layak dan dapat diimplementasikan dan mempertanyakan tujuan pihak tertentu yang bersifat ekstrem dan tidak realistis.
8. Menjadi kambing hitam dan menjadi pihak yang dipersalahkan. Hal ini dapat terjadi bila ada pihak yang merasa apa yang diinginkannya tidak tercapai sebagaimana mestinya.
9. Mengambil inisiatif untuk memimpin perundingan agar perundingan berjalan secara prosed ural atau substantif.

Untuk dapat melaksanakan perannya, menurut Boulle (1996: 124), seorang mediator harus melaksanakan peran berikut ini.

1. Membangun kepercayaan dan rasa percaya diri para pihak.

2. Mengembangkan kerangka kerja untuk tercapainya pengambilan keputusan yang kooperatif.
3. Melakukan analisis konflik dan merancang intervensi yang layak.
4. Mempromosikan komunikasi yang konstruktif.
5. Memfasilitasi perundingan dan penyelesaian masalah.
6. Mendidik para pihak.
7. Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menunjukkan kemampuannya.
8. Memberikan dorongan agar sengketa dapat diselesaikan.
9. Mempromosikan realitas.
10. Memberikan saran dan evaluasi.
11. Mengakhiri mediasi.

Keberhasilan mediasi ditentukan oleh kecakapan seorang mediator, oleh karena itu mediator harus menguasai berbagai keterampilan dan teknik. Di awal pertemuan mediator hendaknya mampu membuka pertemuan dengan cara yang membuat para pihak tidak merasa canggung. Selanjutnya dalam proses perundingan mediator harus menguasai keterampilan memfasilitasi para pihak agar dapat menyampaikan kepentingannya secara jelas dan tidak ragu-ragu sehingga mereka dapat bekerjasama dalam menyelesaikan sengketa. Keterampilan lain yang diperlukan bagi seorang mediator adalah kemampuan mendengar secara efektif dan kemampuan berkomunikasi.

Pada dasarnya seorang mediator harus bersifat netral, artinya, seorang mediator tidak boleh memihak, karena hasil akhir dari mediasi adalah kesepakatan

bersama para pihak. Namun dalam berbagai sengketa terutama yang berkaitan dengan masalah keluarga, seringkali mediator tidak sepenuhnya netral karena adanya kepentingan para pihak ataupun kepentingan terhadap hasil akhir perundingan. Menurut Moore (2003:43-55), ada tiga tipe mediator, yaitu:

1. Social Network Mediator;

Social network mediator (mediator jaringan sosial) Mediator tipe ini biasanya dipilih oleh para pihak karena mereka mengenal baik dan percaya bahwa orang yang mereka pilih sebagai mediator mampu membantu penyelesaian sengketa. Mediator jaringan sosial dikenal dalam sengketa keuarga, rekan usaha, atau antar ternan. Para pihak biasanya memilih tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala adat, atau orang-orang yang dekat dengan mereka.

2. Authoritative Mediator;

Authoritative mediator (mediator otoritatif) Dalam membantu penyelesaian suatu sengketa, seorang mediator otoritatif biasanya adalah orang yang mempunyai kapasitas atau potensi untuk mempengaruhi hasil akhir perundingan. Mediator tipe ini dalam menjalankan fungsinya tetap menggunakan cara-cara yang dipersyaratkan bagi seorang mediator, akan tetapi dalam situasi tertentu mungkin akan memberikan batasan-batasan agar penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara kooperatif. Biasanya mediator berasal dari pihak yang memiliki otorita misalnya dari instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan sebagainya.

3. Independent Mediator.

Independent mediator (mediator mandiri) Mediator mandiri adalah orang yang berprofesi sebagai penengah yang membantu penyelesaian sengketa, sebagai pihak ketiga yang netral. Mediator ini berasal dari lembaga penyedia jasa atau kantor yang memberikan jasa layanan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Tipe mediator semacam inilah yang berkembang di berbagai negara dan saat ini sedang dikembangkan di Indonesia.

#### **1.4 Arbitase**

Poin penting lainnya pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yakni mengenai Arbitrase. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 secara tegas membatasi kedudukan arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan umum berdasarkan perjanjian arbitrase secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Jika dibandingkan dengan metode seperti negoisasi, mediasi, atau konsiliasi, arbitrase merupakan metode yang lebih formal. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak lebih terjamin karena ditangani oleh arbitrator yang terpilih berdasarkan keahlian yang dimiliki serta dapat menjamin kerahasiaan para pihak yang bersengketa. Adapun kelemahan mekanisme arbitrase ini antara lain cenderung memakan biaya yang cukup besar, hal ini dikarenakan pihak yang bersengketa diwajibkan membiayai segala keperluan penyelesaian sengketa dari awal dimulai dari honor arbiter, biaya sewa ruangan, biaya kesekretariatan, dan sebagainya. Selain itu, menurut Wirastuti dan Wasi (dalam Aritonang: 2021)

arbitrase yang bersifat permanen sangat jarang ditemui karena sebagian besar berada di kota-kota besar.

### **1.5 Konsiliasi**

Consilliation dalam bahasa Inggris berarti perdamaian dalam bahasa Indonesia. Kemudian dalam *Black's Law Dictionary* dikatakan bahwa pada prinsipnya konsiliasi merupakan perdamaian. Dalam Jurnal hukum Ariani (2012: 283) hasil kesepakatan melalui alternatif penyelesaian sengketa konsiliasi harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani secara bersama oleh para pihak yang bersengketa.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (7) jo Pasal 6 ayat (8) UU No. 30 Tahun 1999. Kesepakatan tertulis hasil konsiliasi tersebutpun harus didaftarkan di Pengadilan negeri dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pendaftaran di Pengadilan Negeri. Kesepakatan tertulis hasil konsiliasi bersifat final dan mengikat para pihak. (Fuadi : 2000)

Berbeda dengan negosiasi, konsiliasi, dari pengertian yang diberikan dalam *Black's Law Dictionary*, merupakan langkah awal perdamaian sebelum sidang peradilan (ligitasi) dilaksanakan. Bahkan diatur dalam KUHP, dengan berasumsi bahwa yang dimaksud dengan konsiliasi dalam UU No. 30 Tahun 1999 adalah identik dengan perdamaian yang diatur dalam KUHP.

Dengan demikian berarti konsiliasi tidak hanya dapat dilakukan untuk mencegah dilaksanakannya proses litigasi, melainkan juga dapat dilakukan oleh para pihak, dalam setiap tingkat peradilan yang sedang berlangsung, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dengan pengecualian untuk hal-hal atau sengketa di

mana telah diperoleh suatu putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak dapat dilakukan konsiliasi.

Singkatnya, konsiliasi sebagai suatu metode penyelesaian sengketa lingkungan dengan mengikutsertakan pihak ketiga yang bersifat netral guna membantu para pihak bersengketa dalam menemukan penyelesaian yang telah disetujui para pihak. Perbedaannya dengan mediator, pihak ketiga ini bersifat pasif atau hanya sebatas pada fungsional prosedural saja, sedangkan mediator berperan secara aktif dalam membantu menyelesaikan sengketa lingkungan.

### **1.6 Penilaian Ahli**

Penilaian ahli menurut Talib (2013: 23) merupakan bentuk pendapat ahli yang dapat dipahami dan diterima oleh para pihak yang bersengketa. Penilaian ahli dikenal sebagai saksi ahli, yakni suatu kesaksian berdasarkan keahlian dari seseorang atau lebih untuk menemukan solusi pada pokok persengketaan.

Selain itu, penilaian ahli juga dinamakan sebagai keterangan ahli, yang dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) dirumuskan bahwa “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.<sup>2</sup>

Penilaian ahli sebagai bagian dari cara atau proses penyelesaian sengketa berbeda secara prinsipil dengan keterangan ahli, oleh karena keterangan ahli

---

<sup>2</sup> Undang-Undang No. 8 tahun 1981

diberikan atau disampaikan pada suatu sidang pengadilan, sedangkan penilaian ahli dikemukakan atau disampaikan di luar forum pengadilan.

Bentuk penyelesaian sengketa baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan tersebut dikelompokkan sebagai penyelesaian sengketa secara hukum. Terlepas dari penyelesaian sengketa melalui pengadilan, maka penyelesaian sengketa di luar pengadilan baik melalui arbitrase, konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli merupakan upaya-upaya yang ditempuh berdasarkan perdamaian. Bukan menggunakan kekerasan, dan perdamaian ditempuh secara musyawarah untuk mufakat. Namun jika tidak ada klausul dan kemudian timbul sengketa, tentunya akan diselesaikan melalui pengadilan (litigasi).

<b>Proses</b>	<b>Mediasi</b>	<b>Arbitrase</b>	<b>Litigasi</b>
<b>Pihak yang mengatur</b>	Para pihak parties	Arbitrator	Hakim
<b>Prosedur</b>	Informal	Agak formal sesuai dengan peraturan berlaku	Formalistik teknis
<b>Jangka Waktu</b>	3-6 minggu	3-6 bulan	5-12 tahun
<b>Biaya</b>	Sangat murah	Relatif mahal	Sangat mahal
<b>Aturan Pembuktian</b>	Tidak perlu	Agak informal dan tidak teknis	Sangat formal dan teknis
<b>Publikasi</b>	Confidential dan pribadi	Confidential dan pribadi	Terbuka untuk umum
<b>Hubungan para pihak</b>	Sangat kooperatif	Tidak kooperatif	Tidak kooperatif
<b>Proses Negoisasi</b>	Berlaku kompromi antar para pihak	Keras dan kokoh terhadap prinsip hukum	Keras dan kokoh terhadap prinsip hukum
<b>Komunikasi</b>	Memperbaiki masa lalu	Menghadapi jalan buntu	Menghadapi jalan buntu
<b>Hasil</b>	Seimbang- Menang	Kalah- Menang	Kalah-Menang
<b>Performance</b>	Secara sukarela	Emosional	Emosi bergejolak

**Gambar 2.3 Perbandingan Keunggulan Antara Mediasi, Arbitrase dengan Jalur Pengadilan (Litigasi)**